BANK
Sungai PuaSyariah
PT. BPRS Sungai PuaSyariah

LAPORAN
TATA KELOLA
DAN SELF ASSESSMENT

T A H U N 2 0 2 4

PT. BPRS SUNGAI PUASYARIAH
Jl. Raya Sungai Pua No. 6 Kampuang Gobah Tangah Koto , Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam
Telp./Fax. (0752) 691200 HP 0852-9000-0204, email: bprsungaipuar@gmail.com

I. Penjelasan Umum

Alamat	Nomor Telpon	Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	Penjelasan Umum
Jl. Raya Sungai Pua No. 6 Kampuang Gobah Jorong Tangah Koto Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam	0752691200	S-01/0JK/DPS-BSS/i-2025	20250124	S-02/0JK/DPS-BSS/i-2025	20250124	LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRS SUNGAI PUASYARIAH

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Indra Jaya	0100	Direktur Utama
Rio Hendriadi	0101	Direktur sekeligus direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Telah menindaklanjuti antara lain prinsip kehati-hatian penyaluran dana dengan memperhatikan kulaitas pembiayaan dan juga telah menindaklanjuti laporan audit ekstern		
Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan		

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Feri Adrianto	0100	Komisaris
Direksi diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana serta memperhatikan kualitas berkas pembiaayaan, memberikan layanan prima terhadap nasabah simpanan, memperhatikan ketentuan manajemen risiko, APU PPT dan juga menindak lanjuti temuan audit eksternal, tetap menjaga tingkat kesehatan bank		
Menjadikan RBB sebagai acuan dalam pengelolaan bank		

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Gusrizal Gazahar	0100	Ketua DPS
Basri Na'ali	0200	Anggota DPS
Prinsip syariah yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan DSN MUI sehingga aktifitas perbankan benar-benar berdasarkan syariah yang diharapkan		
Agar selalu disiskusikan dengan DPS apabila ada keraguan dalam penetapan akad		

D. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Komite	Status	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
01/ Komite Audit	02				
02/ Komite Pemantau Risiko	02				
03/ Komite Remunerasi dan Nominasi	02				
Tidak memiliki komite audit, pemantau risiko, remunerasi dan nominasi					

E. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			IV. Audit	V. Pemantau Risiko	VI. Remunerasi dan Nominasi	
Tidak memiliki komite audit, pemantau risiko, remunerasi dan nominasi						

F. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama	Kepemilikan Saham				
	BPRS		Perusahaan Lain		
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
Indra Jaya	0	0.00		Nihil	0.00
Rio Hendriadi	0	0.00		Nihil	0.00
Anggota direksi tidak ada memiliki saham					

G. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

Nama	Hubungan Keuangan		
	II. Anggota Direksi Lain	II. Anggota Komisaris Lain	IV. Pemegang Saham
Indra Jaya	Nihil	Nihil	Nihil
Rio Hendriadi	Nihil	Nihil	Nihil
Tidak ada hubungan keuangan anggota direksi pada BPRS			

H. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Nama	Hubungan Keuangan		
	II. Anggota Direksi Lain	II. Anggota Komisaris Lain	IV. Pemegang Saham
Indra Jaya	Nihil	Nihil	Wartini dan Zuher Gani
Rio Hendriadi	Nihil	Nihil	Nihil
Direktur utama mempunyai hubungan keluarga dengan ibuk Wartini dimana suaminya Bapak Zuher Gani			

I. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama	Kepemilikan Saham				
	BPRS		Perusahaan Lain		
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
Feri Adrianto	127.675.000	3.64		Nihil	0.00
Dewan komisaris hanya memiliki saham pada PT. BPRS Sungai PuaSyariah					

J. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Nama	Hubungan Keuangan		
	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
Feri Adrianto	Nihil	Nihil	Nihil
Tidak ada hubungan keuangan dewan komisaris pada BPRS			

K. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Nama	Hubungan Keuangan		
	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
Feri Adrianto	Nihil	Nihil	Nihil
Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota direksi, komisaris dan pemegang saham			

L. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Sandi Bank	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/ Perusahaan	Jabatan
Feri Adrianto		DPRD Kab Agam dan Ponpes Diniyah V Jurai	Anggota DPRD dan Ketua Yayasan
Selain sebagai komisaris di BPRS juga sebagai Anggota DPRD Agam dan juga ketua yayasan pondok pesantren			

M. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama	Sandi Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
Gusrizal Gazahar	620185	PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda)	Ketua DPS
Ketua DPS juga menjabat sebagai ketua DPS di BPRS lainnya			

N. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
20240105	3	Evaluasi Laporan Keuangan, Audit Ekstern dan Persiapan RUPS
20240405	3	Pembiayaan Bermasalah dan Proses Merger
20240708	3	Kinerja Perusahaan
20241010	3	Marger, Evaluasi Laporan Keuangan dan Progres Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Rapat dilaksanakan di kantor BPRS dengan direksi		

O. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	II. Fisik	III. Telekonferensi	
Feri Adrianto	4	0	100.00
Rapat dewan komisaris dilakukan secara pertemuan			

P. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
20240110	4	Penguatan teknis dan penggantian Kabag Marketing serta Perhatian terhadap pembiayaan yang berpotensi macet dari yang bersangkutan
20240408	4	Besarnya NPF pembiayaan yang berada di Payakumbuh, Upaya mencari jalan keluar serta bagaimana yang mengelola pembiayaan tersebut sebelumnya
20240705	4	Kelengkapan DPS terkait merger dan Jaga kesehatan bank agar proses merger berjalan lancar
20241007	4	Evaluasi mengenai pembiayaan madani dan Proses Pembiayaan Madani
Rapat dilaksanakan di kantor BPRS dengan direksi		

Q. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	II. Fisik	III. Telekonferensi	
Gusrizal Gazahar	4	0	100.00
Basri Na'ali	4	0	100.00
Rapat dewan pengawas syariah dilakukan secara pertemuan			

R. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Kode Komponen	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	II. Tahun Seblmnya	III. Tahun Laporan	IV. Tahun Sblmnya	V. Tahun Laporan	VI. Tahun Sblumnya	VII. Tahun Laporan	VIII. Tahun Sblmnya	IX. Tahun Laporan
910/ Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
911/ Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
912/ Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
913/ Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
920/ Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak ada penyimpangan intern (internal fraud)								

S. Jumlah Permasalahan Hukum

Kode Komponen	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
1001/ Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
1002/ Dalam Proses Penyelesaian	0	0
1003/ Total	0	0
Tidak ada permasalahan hukum		

T. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pihak yang Memiliki			Pengambil Keputusan			VII. Jenis Transaksi	VIII. Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	IX. Ket
I. Nama	II. Jabatan	III. NIK	IV. Nama	V. Jabatan	VI. NIK			
Nihil								

U. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20240416	01	Khatam Al Qur'an MDA Lukok	MDA Lukok Limo Suku	140.000,-
20240528	01	Khatam Al Qur'an SDI Ibnu Syam	SDI Ibnu Syam	500.000,-
20240528	01	Khatam Al Qur'an MDA Nurul Huda	MDA Nurul Huda Limo Suku	250.000,-
20240612	01	Hadiah Kenaikan Kelas	SDI Ibnu Syam	500.000,-
20240703	01	Khatam Al Qur'an Yayasan Aqabah	Yayasan Aqabah	283.000,-
20240712	01	Batagak Pangulu	Suku Pisang Kapalo Koto	250.000,-
20241025	01	Kegiatan Ramadhan	Masyarakat diseketir kantor	489.000,-
20241206	01	Wisuda Tahfidz	SMP Negeri Dua Sungai Pua	250.000,-
Penyaluran Dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2024				

II. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Periode Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset	Bobot Faktor	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Status Audit Ekstern	Analisis
20241231	Jl. Raya Sungai Pua No. 6 Kampuang Gobah Jorong Tangah Koto Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam	0752691200	3.941.600.405	20.140.127.476	B	1.4	1	1	BPRS Sungai PuaSyariah telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK24/POJK.03/2018, namun demikian masih terdapat kekurangan infrastruktur yaitu kekurangan 1 (satu) orang komisaris perlu merevisi tentang ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan regulasi demi tercapainya Tata kelola Perusahaaan yang lebih baik

A. Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	**0.200**	0.72	0.40	0.12	1.24	0.25	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	**0.150**	0.72	0.45	0.10	1.27	0.19	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	**0.100**	0.50	0.40	0.10	1.00	0.10	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite belum wajib dilaporkan karena sesuai ketentuan modal inti
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	**0.075**	1.00	0.80	0.20	2.00	0.15	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS sudah berjalan dengan sangat baik
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	**0.075**	1.00	0.80	0.20	2.00	0.15	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Penanganan benturan kepentingan sudah berjalan dengan sangat baik
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	**0.075**	0.80	0.73	0.17	1.70	0.13	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Penerapan fungsi kepatuhan sudah sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	**0.075**	0.60	0.60	0.13	1.33	0.10	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Penerapan fungsi audit intern sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Penerapan fungsi audit ekstern sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	0.84	0.80	0.10	1.74	0.13	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	**0.050**	1.00	0.80	0.10	1.90	0.10	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Batas maksimum penyaluran dana sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	**0.050**	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Rencana bisnis BPRS sudah berjalan sesuai ketentuan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05	Self asessment yang dilaksanakan untuk faktor Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sudah berjalan sesuai ketentuan
Nilai Komposit						1.4	
Peringkat Komposit						1	

B. Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. **BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah :** Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Direktur utama bertempat tinggal di kota sebelah kantor pusat BPRS, dan Direktur bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.
Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Anggota Direksi sudah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, kecuali pada lembaga pendidikan dimana direktur utama menjabat sebagai sekreteris pada salah satu pondok pesantren
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.43	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	**0.72**	
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab direksi secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.
Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari PE Audit Intern, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan	1	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.
Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	1	Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.40	
Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan terkait operasional perusahaan
Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian belum diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai secara tertulis.
Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	1	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	1	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.
Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Laporan penerapan tata kelola ini disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	**6**	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	**1.20**	
Bobot (H)	**0.10**	
Nilai (H)	**0.12**	

C. Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. **BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) :** Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris 1 (satu) orang
Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Komisaris utama bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) : Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. **BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) :** Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. **BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) :** Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Tidak memiliki Komisaris Independen

Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Tidak memiliki Komisaris Independen
Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan hanya dewan komisaris pata BPRS Sungai PuaSyariah
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat namun perlu direvisi
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.56	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.78	
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian
Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	1	Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris hanya ikut terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	1	Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari PE Audit Intern, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.
Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal d
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi
Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan sudah pemantauan terhadap laporan pokok-pokok

anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.13	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.45	
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dalam rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.10	

D. Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2 (dua) orang
DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, dan untuk ketua DPS merangkap pada BPRS lain
DPS mendapatkan fasilitas kerja.	1	fasilitas kerja yang didapat hanya honorarium tiap bulan
DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	Pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS antara lain dari Audit Internal, Kepatuhan Manajeman Risiko dan APU PPT serta kepala bagian marketing dan operasional
Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Anggota DPS sudah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.50	
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan anggota DPS memperoleh persetujuan dari RUPS.
DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS sudah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan tertuang dalam risalah rapat
Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	Anggota DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	DPS sudah menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.40	
Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas	1	Laporan hasil pengawasan DPS sudah disampaikan

Jasa Keuangan setiap semester.		kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 1 (satu) bulan setelah semester
Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan berlaku
Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Rangkap jabatan DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.
Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.10	

E. Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0.00	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.00	
Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPRS belum memilik Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPRS belum memilik Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk belum menjalankan tugas secara efektif karena belum dibentuk
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.00	
Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris belum terlaksana karena belum dibentuk
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.00	

F. Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. **BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) :** PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional	2	PE Kepatuhan sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang baik di bidang operasional perbankan syariah.

perbankan syariah.		
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. **BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) :** PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Audit Intern sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang baik di bidang operasional perbankan syariah.
Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang baik mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	1.00	
Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS dengan sangat baik.
Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS dengan sangat baik.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.80	
Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah dengan baik.
Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dengan baik.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.20	

G. Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS sudah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	1.00	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.80	
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sudah diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.20	

H. Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah dan untuk kedepannya perlu penambahan pengetahuan dengan mengikuti sosialiasi dan pelatihan
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. **BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) :** Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan perlu direvisi
BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	BPRS sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan namun perlu direvisi.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.60	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.80	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan,	2	PE Kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh

ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.		kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan sudah melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah namun perlu mengupdate terkait perubahan-perubahan peraturan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan PE Kepatuhan sudah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.83	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.73	
Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, namun ketentuan-ketentuan yang ada perlu diperbaiki untuk disesuaikan
Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Belum ada laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.67	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.17	

I. Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : BPRS membentuk SKAI. **BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) :** BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS sudah menunjuk PE Audit Intern.
BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPRS sudah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	PE Audit Intern dalam melaksanakan tugas independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPRS belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern secara tertulis.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.20	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.60	
BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	1	BPRS sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):BPRS menunjuk pihak ekstern untuk	2	BPRS Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern

melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) :Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.		
Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern sudah dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikuti pelatihan serta webinar
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.50	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.60	
Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PE Audit Intern kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	1	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta laporan khusus tidak ada
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak ada
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) : Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pengangkatan PE Audit Intern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.25	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.13	

J. Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. **Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) :**BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.50	
Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.40	
Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) sudah menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.10	

K. Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) :BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. **BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) :**BPRS membentuk SKMR. **BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 lima puluh miliar rupiah) :**BPRS menunjuk PEMR.	1	BPRS sudah menunjuk PE Manajemen Risiko
BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPRS sudah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dan perlu direvisi.
BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS sudah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan perlu direvisi
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.67	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.84	
Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan	2	Direksi sudah mulai menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan bertanggung jawab atas: pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.

2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.		
Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sudah memulai menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	DPS sudah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS sudah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPRS sudah memulai melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS sudah memulai menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Direksi sudah memulai mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.80	
Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan profil risiko ddisampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.10	

L. Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS, namun masih perlu direvisi untuk penyempurnaan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	1.00	
BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Perlu untuk mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-	2	Untuk proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah,

undangan.		dan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu untuk disempurnakan
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.80	
Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah yang pada saat sekarang laporan tersebut tergabung pada laporan bulanan BPRS
BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.10	

M. Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.
Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, mengingat modal inti kurang dari 50 milyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.
Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPRS sudah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.50	
Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; prinsip kehati-hatian; asas perbankan yang sehat; dan Prinsip Syariah.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS dengan sangat baik
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.40	
Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (H)	0.10	

Nilai (H)	0.10	

N. Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (S)	0.50	
Nilai (S)	0.50	
BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan tahunan mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (P)	0.40	
Nilai (P)	0.40	
Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Untuk laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS
Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1.00	
Bobot (H)	0.10	
Nilai (H)	0.10	

Lember Persetujuan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Sungai PuaSyariah Tahun 2024 telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan mengikuti pedoman pembuatan laporan yang berlaku

Ditetapkan di : Sungai Pua
Tanggal : 30 Januari 2025

Drs. Feri Adrianto, M.M.
Komisaris

PT. BPRS
Sungai PuaSyariah
BSS

Indra Jaya, S.H., M.E.
Direktur Utama

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	:	PT. BPRS Sungai PuaSyariah
Sandi Bank	:	620186
Modak Inti	:	3.941.600.405
Aset	:	20.140.127.476
Jenis BPRS	:	B
Alamat	:	Jl Raya Sungai Pua No. 6 Kampuang Gobah Jorong Tangah Koto Nagari Sungai Pua Kec Sungai Pua Kabupaten Agam
Periode	:	Desember 2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.4	1
Analisis	
BPRS Sungai PuaSyariah telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK24/POJK.03/2018, namun demikian masih terdapat kekurangan infrastruktur yaitu kekurangan 1 (satu) orang komisaris perlu merevisi tentang ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan regulasi demi tercapainya Tata kelola Perusahaaan yang lebih baik	

Ditetapkan di : Sungai Pua
Tanggal : 30 Januari 2025

Drs. Feri Adrianto, M.M.
Komisaris

PT. BPRS
Sungai PuaSyariah

Indra Jaya, S.H., M.E.
Direktur Utama